



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Ramli Bin Hasiudin;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 44/14 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajung Timur RT.05/ RW.05 Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa I: Ramli Bin Hasiudin, ditangkap pada tanggal Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Moh. Hasim Alm;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 2 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tana Merah RT.2/ RW.7 Desa Bukabu Kec. Ambunten Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II: Hendri Bin Moh. Hasim Alm ditangkap pada tanggal Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAMLI Bin HASIUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **RAMLI Bin HASIUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 dikembalikan kepada saksi Dony Arifansyah dan 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 buah kunci khusus terbuat dari besi model lancip tajam kebawah, 1 buah kunci terbuat dari besi berbentuk Y, 1 buah kunci khusus terbuat dari karet terbungkus solasi warna hitam dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **RAMLI Bin HASIUDIN** bersama-sama dengan terdakwa II **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 06.00, terdakwa **RAMLI Bin HASIUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor sampau akhirnya para terdakwa sampai di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** dan mencari sepeda motor yang akan diambil, sedangkan terdakwa **RAMLI Bin HASIUDIN** menunggu sambil mengawasi daerah sekitar dan selanjutnya terdakwa **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut langsung dibawa oleh terdakwa **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** ke Kecamatan Ambunten sambil diikuti oleh terdakwa **RAMLI Bin HASIUDIN** dari belakang ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 hasil curian tersebut dibawa oleh terdakwa **RAMLI Bin HASIUDIN** untuk dijual dan laku dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2 yakni masing-masing terdakwa mendapat bagian Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa **RAMLI Bin HASIUDIN** bersama-sama dengan terdakwa **HENDRI Bin MOH.HASIN (Alm)** yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi FAJRIYATUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dony Arifansyah, S.A.N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat lahir dan batin;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat sepeda motor terparkir di di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu yang membawa sepeda motor tersebut ketaman bunga Sumenep adalah istri saksi;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi Para Terdakwa mencuri sepeda motor miliknya tersebut untuk dijual;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumahnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat istri saksi pergi ke Taman Bunga untuk ikut Senam sesampainya diarea taman bunga Sumenep kemudian istri saksi memarkir sepeda motor tersebut di area parkir Taman Bunga setelah istri saksi mau pulang tiba-tiba sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu istri saksi menelfon saksi memberitahukan jika sepeda motornya dicuri orang, kemudian saksi melapor kejadian tersebut ke Polres Sumenep;
- Bahwa saat itu menurut keterangan istri saksi banyak yang memarkir sepeda motor di area taman bunga;
- Bahwa saat itu sepeda motor sudah dalam keadaan dikunci stir;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



2. Saksi Didik Abdurrahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan Nizar Basyarah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10/00 WIB di Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar barang bukti tersebut disita berupa sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 Nizar Basyarah melakukan penyegelan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi saat itu sudah melakukan interogasi kepada Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar menurut Para Terdakwa sepeda motor terbut dijual oleh Terdakwa Ramli Bin Hasiudin kepada Dandi dengan harga sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar melakukan pencurian tersebut dengan bersama sama Ramli Bin Hasiudin dan Hendri;
- Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Nizar Basyarah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan Didik Abdurrahman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10/00 WIB di Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar barang bukti tersebut disita berupa sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 Nizar Basyarah melakukan penyegelan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat itu sudah melakukan interogasi kepada Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut di pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar menurut Para Terdakwa sepeda motor terbut dijual oleh Terdakwa Ramli Bin Hasiudin kepada Dandi dengan harga sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan Para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar melakukan pencurian tersebut dengan bersama sama Ramli Bin Hasiudin dan Hendri;
- Bahwa benar Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: Ramli Bin Hasiudin;

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Senin 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir jalan Pahlawan Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan Terdakwa 2 pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00.WIB di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 06.00, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor sampau akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa II dan mencari sepeda motor yang akan diambil, sedangkan saya menunggu sambil mengawasi daerah sekitar dan selanjutnya Terdakwa II,berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka:MH1JM3112JK527779,Nosin: MB1E1523002 dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa 2 ke Kecamatan Ambunten sambil diikuti oleh Terdakwa I dari belakang;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I menunggu di sebelah sisi timur taman bunga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat kunci Letter T;
- Bahwa kunci Letter T tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa mengawasi keadaan lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dijual kepada Dandi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang bayar arisan dan kredit Bank ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda mtor sebanyak 6 (enam) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA tidak ada ijin dari korban Didik Abdurrahman Nizar Basyarah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II: Hendri Bin Moh. Hasim (Alm).

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu 13 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB di pinggir jalan disekitar pasar Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00.WIB di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut awalnya Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 06.00, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor sampai akhirnya saya dan Terdakwa I sampai di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, selanjutnya Terdakwa II dan mencari sepeda motor yang akan diambil, sedangkan Terdakwa I menunggu sambil mengawasi daerah sekitar dan selanjutnya Terdakwa II, berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka:MH1JM3112JK527779,Nosin: MB1E1523002 dan selanjutnya sepeda motor curian tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II ke Kecamatan Ambunten sambil diikuti oleh Terdakwa I dari belakang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu milik siapa sepeda motor yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci Leter T milik Terdakwa II;
- Bahwa peran Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut kemudian peran Terdakwa I mengawasi keadaan disekitarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian dibawa pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II dijual kepada Dandi dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa II mendapat bagian masing-masing sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa 1 gunakan untuk membayar hutang bayar arisan dan kredit Bank;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda mtor sebanyak 6 (enam) kali ditempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA tidak ada ijin dari korban Didik Abdurrahman Nizar Basyarah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002;
- 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 buah kunci khusus terbuat dari besi model lancip tajam kebawah;
- 1 buah kunci terbuat dari besi berbentuk Y;
- 1 buah kunci khusus terbuat dari karet terbungkus solasi warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00.WIB di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 06.00, Terdakwa I Ramli Bin Hasiudin bersama-sama dengan Terdakwa II Hendri Bin Moh. Hasin (Alm) mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan dan mencari sasaran untuk melakukan pencurian sepeda motor sampai akhirnya Para Terdakwa sampai di area Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II Hendri Bin Moh. Hasin (Alm) mencari sepeda motor yang akan diambil, sedangkan Terdakwa I Ramli Bin Hasiudin menunggu sambil mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa II Hendri Bin Moh. Hasin (Alm) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor curian tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa II Hendri Bin Moh. Hasin (Alm) ke Kecamatan Ambunten sambil diikuti oleh Terdakwa I Ramli Bin Hasiudin dari belakang;
- Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I Ramli Bin Hasiudin untuk dijual dan laku dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi 2 yakni masing-masing terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Fajriyatul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki;
5. Unsur Secara Melawan Hukum;
6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
7. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **Ramli Bin Hasiudin dan** Terdakwa II. **Hendri Bin Moh. Hasin (Alm)** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Terdakwa I., dan Terdakwa II., mengambil sepeda motor milik saksi Dony Arifansyah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 yang terparkir di area parkir Taman Bunga sebelah timur Kelurahan Pajagalan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, lalu setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian di bawa kerumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta barang berupa sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan serta dapat diperjualbelikan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002, yang setelah diambil oleh Para Terdakwa merupakan milik saksi Dony Arifansyah yang penguasaan barang tersebut telah berpindah kepada Para Terdakwa sedangkan mereka bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “unsur maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. mengambil sepeda motor milik saksi Dony Arifansyah tersebut untuk dimiliki dan dijual, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II, mengambil sepeda motor milik saksi Dony Arifansyah tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Dony Arifansyah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. secara bersama-sama, dimana masing-masing telah memiliki tugas sendiri-sendiri yaitu Terdakwa I mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak tempat kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan setelah tempat kontak sepeda motor tersebut berhasil dirusak, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002 dengan cara merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna cokelat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002, yang merupakan barang milik saksi Dony Arifansyah, maka dikembalikan kepada saksi Dony Arifansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 buah kunci khusus terbuat dari besi model lancip tajam kebawah, 1 buah kunci terbuat dari besi berbentuk Y, 1 buah kunci khusus terbuat dari karet terbungkus solasi warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ramli Bin Hasiudin** dan **Terdakwa II. Hendri Bin Moh. Hasin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna coklat hitam nopol M 6505 XA, Noka : MH1JM3112JK527779, Nosin : JMB1E1523002; Dikembalikan kepada saksi Dony Arifansyah.
 - 1 (satu) buah kunci T terbuat dari besi, 3 buah kunci khusus terbuat dari besi model lancip tajam kebawah, 1 buah kunci terbuat dari besi berbentuk Y, 1 buah kunci khusus terbuat dari karet terbungkus solasi warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.
Ttd

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Achmad Suriyanto, S.H.